

JUAL BELI ALL YOU CAN EAT PERSPEKTIF TAFSIR TEMATIK

Ahyana Syahila Sukmana¹, Achmad Abu Bakar², Muhammad Galib³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail, ahyanasya@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail, achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail, Muhammad.galib@yahoo.com

Histori Naskah

ABSTRACT

The concept of All You Can Eat (AYCE) represents a modern form of sale and purchase. In Islam, such a concept is permissible as long as it adheres to the principles of Islamic sharia. This study aims to analyze the AYCE sale and purchase concept from the perspective of thematic interpretation. QS Al-Baqarah : 275, QS An-Nisa : 29, and QS Ar-Rahman : 9 convey the essence of lawful transactions in Islam, emphasizing honesty and fairness. The AYCE system can be accepted in Islam as long as it fulfills the conditions and pillars of sale and purchase, ensures transparency in its regulations, and does not harm any party.

This paper examines how the thematic interpretation approach is used to explore the legal basis contained in the Qur'an related to transactions implemented in the AYCE concept. Furthermore, it evaluates whether the AYCE system aligns with Islamic economic principles, particularly regarding justice, transactional certainty, and the prohibition of gharar (uncertainty). Finally, the study explores how the Qur'an provides guidance in assessing whether AYCE transactions are permissible or prohibited in the context of Islamic economics.

Keywords : *Fiqh Muamalah, Sharia Fintech, Maqashid Shariah, Fiqh Principles, Modern Transactions.*

ABSTRAK

Jual beli dengan konsep All You Can Eat salah satu bentuk jual beli modern, dalam islam kensep seperti ini diperbolehkan sesuai dengan prinsip syariah islam. Peneliti bertujuan untuk menganalisis konsep jual beli All You Can Eat pesrpektif tafsir tematik. Al-Baqarah ayat 275, QS. An-Nisa' ayat 29, Ar-Rahman ayat 9 Surah Ar-Rahman ayat 9 menekankan prinsip keadilan dalam muamalah, termasuk jual beli. Dalam konteks restoran All You Can Eat (AYCE), aturan seperti batasan waktu, harga tetap, dan denda untuk sisa makanan mencerminkan nilai keadilan karena menghindari pemborosan dan memastikan kesepakatan yang transparan.

Jual beli dalam Islam dianggap sah jika memenuhi syarat, seperti adanya kesepakatan yang jelas (akad), barang yang halal dan bermanfaat, serta tidak mengandung gharar (ketidakpastian). Aturan pada AYCE menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua pihak, sehingga konsep ini dapat diterima selama mematuhi prinsip syariah dan tidak merugikan salah satu pihak

Penulisan ini mengkaji tentang pendekatan tafsir tematik digunakan untuk menggali bagaimana dasar hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an terkait dengan jual beli yang diterapkan dalam konsep All You Can Eat (AYCE). Kemudian, apakah konsep All You Can Eat (AYCE) sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam hal keadilan, kepastian transaksi, dan larangan gharar. Dan bagaimana tafsir Al-Qur'an dapat memberikan panduan dalam menilai apakah transaksi All You Can Eat (AYCE) ini dibolehkan atau dilarang dalam perspektif ekonomi Islam

Kata Kunci : *Jual Beli, All You Can Eat, Perspektif Tafsir Tematik.*

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki kedudukan penting dalam Islam, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam sistem ekonomi Islam, transaksi jual beli tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Burhanuddin, 2022). Sebagai muslim, dalam transaksi jual beli yang dilakukannya tidak boleh menyimpang dari ketentuan syariat Islam serta harus menjauhi segala hal yang diharamkan (Winih & Hanifuddin, 2023). Sebagaimana Nabi Muhammad saw tidak mengizinkan kegiatan jual beli yang dilakukan dengan cara tidak baik, tidak memisahkan barang kualitas bagus dengan barang yang memiliki kualitas tidak bagus. Padahal Allah telah dengan jelas memberikan larangan manusia menikmati harta yang diperoleh dengan jalan yang bathil (Febriana & Nurfienni, 2023).

Salah satu bentuk jual beli modern yang menarik perhatian adalah konsep All You Can Eat (AYCE). Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk membayar harga tetap guna mengonsumsi makanan sebanyak yang mereka inginkan dalam waktu tertentu. Tren ini mendorong para pengusaha di bidang kuliner untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi mereka dalam mengembangkan atau mengadaptasi sajian makanan mereka untuk menarik minat konsumen (Mutmainah, 2021). Konsep jual beli makanan berbasis all you can eat dipraktikkan dengan membayar satu harga untuk dapat menikmati semua makanan yang disediakan resto tanpa ada takarannya, artinya konsumen bebas mengambil makanan sebanyak apapun dan dibatasi dalam kurun waktu tertentu (Putra & Busnetty, 2024). Sebagai contoh, restoran all you can eat mematok harga mulai dari Rp80.000 hingga Rp300.000 per orang. Restoran hanya mencatumkan harga yang telah ditetapkan untuk dibayar tanpa mengetahui jumlah atau takaran makanan dan minuman yang dapat dinikmati oleh pembeli. Penjual dan pembeli juga tidak bisa memperkirakan apakah harga yang telah dicantumkan untuk dibayar sudah sesuai dengan makanan dan minuman yang akan dihabiskan oleh pembeli pada waktu yang sudah ditentukan. Apakah dengan Harga Rp80.000 sampai Rp300.000 merupakan harga yang tepat serta sesuai dengan makanan dan minuman yang akan dinikmati (Marianti, 2020). Terdapat juga beberapa peraturan yang mesti konsumen lakukan, apabila ketahuan melanggar seperti makanan masi tersisa maka akan ada denda yang harus dibayar. (Adlin, 2022)

Konsep All You Can Eat (AYCE) membawa sejumlah persoalan yang relevan dalam perspektif hukum Islam. Hal ini mencakup potensi adanya unsur gharar (ketidakjelasan), israf (pemborosan), dan ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam transaksi seperti ini (Mauli Gusnaldi, 2023). Ketidakjelasan muncul karena pelanggan tidak mengetahui secara pasti jumlah makanan yang akan dikonsumsi, sedangkan pemborosan menjadi tantangan etis karena kemungkinan terbuangnya makanan akibat perilaku konsumtif. Sementara itu, keadilan dalam transaksi juga dipertanyakan jika salah satu pihak merasa dirugikan, baik penyedia layanan maupun pelanggan (Trihastuti & Prajnaparamita, 2018).

Dalam penulisan ini mengkaji tentang pendekatan tafsir tematik digunakan untuk menggali bagaimana dasar hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an terkait dengan jual beli yang diterapkan dalam konsep All You Can Eat (AYCE). Kemudian, apakah konsep All You Can Eat (AYCE) sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam hal keadilan, kepastian transaksi, dan larangan gharar (Habibi, 2024). Dan bagaimana tafsir Al-Qur'an dapat memberikan panduan dalam menilai apakah transaksi All You Can Eat (AYCE) ini dibolehkan atau dilarang dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam hal ini peneliti tuangkan dalam sebuah judul: "Konsep Jual Beli All You Can Eat Perspektif Tafsir Tematik". Tema ini sangat menarik untuk dikaji, karena permasalahan yang terjadi sedang tenar di masyarakat.

Peneliti ini menggunakan metode pendekatan tafsir tematik untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan konsep All You Can Eat. Pendekatan ini dianggap ideal karena fokus pada analisis intertekstual antara ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas lingkungan hidup serta hubungannya dengan konsep ekologi modern. Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah: Data Primer yaitu Kitab Al-Quran Kementerian Agama RI yang berisi interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an tentang jual beli konsep All You Can Eat dan Data Sekunder yakni Literatur terkait seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang membahas jual beli konsep All You Can Eat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan **tafsir tematik**, yang bertujuan untuk menggali dasar hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an terkait konsep jual beli dalam sistem "All You Can Eat" (AYCE) (Zainuddin, 2020). Pendekatan ini dipilih karena relevan dalam menganalisis intertekstual ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas prinsip keadilan, ketidakjelasan (gharar), dan pemborosan (israf) yang terkait dengan transaksi tersebut (Sodiqin, 2012).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan fokus pada kajian pustaka (library research). Data yang digunakan berasal dari sumber primer dan sekunder yang relevan dengan tema penelitian.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Kitab Al-Qur'an beserta tafsirnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, dengan fokus pada ayat-ayat yang relevan dengan hukum jual beli.

b. Data Sekunder

Literatur pendukung seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas konsep AYCE dalam perspektif ekonomi Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Kajian Ayat Al-Qur'an

Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan ayat-ayat yang relevan dengan transaksi jual beli, seperti QS Al-Baqarah: 275, QS An-Nisa': 29, dan QS Al-Mutaffifin: 1-3.

b. Analisis Literatur

Menggunakan berbagai referensi yang membahas prinsip keadilan, gharar, dan israf dalam transaksi ekonomi Islam (Setyawan, 2017).

4. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan pendekatan tafsir tematik yang melibatkan langkah-langkah berikut:

a. **Identifikasi Tema Utama**

Ayat-ayat yang relevan dikelompokkan berdasarkan tema utama, seperti prinsip keadilan, ketidakjelasan (gharar), dan pemborosan (israf).

b. **Interpretasi Ayat**

Setiap ayat dianalisis berdasarkan konteks hukum jual beli dalam Islam, dengan mengacu pada tafsir klasik dan kontemporer.

c. **Kontekstualisasi**

Temuan dari tafsir Al-Qur'an dihubungkan dengan fenomena modern, khususnya penerapan sistem AYCE dalam dunia kuliner.

d. **Kesimpulan**

Data yang telah dianalisis digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait kesesuaian konsep AYCE dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

5. Validasi Data

Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan hasil interpretasi ayat Al-Qur'an dengan pendapat ulama, jurnal ilmiah, dan literatur terkait. Metode ini diharapkan mampu memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana sistem AYCE dapat dipertimbangkan dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam hal keadilan, kepastian transaksi, dan larangan gharar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Jual Beli Konsep All You Can Eat dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan pedoman yang sangat jelas mengenai hukum jual beli, salah satunya terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 275: (*Surat Al-Baqarah Ayat 275*, 2025)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Ayat ini menggarisbawahi bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara yang sah, tanpa mengandung unsur penipuan atau ketidakadilan. Selain itu, dalam QS. An-Nisa' ayat 29 juga diingatkan tentang pentingnya menghindari penipuan dalam transaksi jual beli: (NU Online, 2024)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah menghindari ketidakjelasan dalam transaksi (gharar). Hal ini dapat dilihat dalam larangan jual beli barang yang tidak diketahui kualitasnya atau harganya yang tidak jelas. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang jelas, adil, dan tidak merugikan pihak manapun adalah yang diperbolehkan dalam Islam.

Konsep All You Can Eat Dalam Perspektif Syariah

"All You Can Eat" (AYCE) adalah sebuah model transaksi di mana konsumen membayar harga tetap untuk mengonsumsi makanan sebanyak yang mereka inginkan dalam jangka waktu tertentu. Sistem ini berfokus pada pengaturan harga yang tetap tanpa memperhitungkan jumlah makanan yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Dalam perspektif syariah, model transaksi ini harus memenuhi prinsip-prinsip muamalah, yaitu adil, tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), riba (bunga atau tambahan yang haram), dan tidak mengarah pada israf (pemborosan) (Mutmainah, 2021).

Hal yang menjadi ciri khas restoran All You Can Eat, adanya ketentuan yang ditetapkan dan harus dipatuhi, adalah sebagai berikut:

1. Harga paket mulai dari Rp. 100.000 hingga Rp. 300.000, tergantung dari jenis daging yang dipilih.
2. Waktu makan adalah 90 menit dan 120 menit setelah pelayan menekan timer.
3. Makan dan minum tidak boleh dibawa pulang.
4. Kompor dinyalakan dan dimatikan oleh petugas.
5. Makanan yang tidak habis akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000 per 100 gram.

Ketentuan-ketentuan tersebut dirancang agar adil untuk kedua belah pihak. Misalnya, batasan waktu 90 menit diberlakukan karena keterbatasan tempat, sehingga konsumen lain tidak menunggu terlalu lama. Selain itu, waktu ini dianggap cukup bagi pelanggan untuk makan hingga kenyang. Ketentuan denda diterapkan agar konsumen mengambil makanan sesuai kebutuhan, sehingga menghindari pemborosan atau israf, yang dilarang dalam Islam.

Perspektif Syariah dan Tafsir Tematik

Dalam tafsir tematik, prinsip keadilan dan larangan israf sangat ditekankan. Al-Qur'an mengingatkan dalam Surah Al-A'raf 7:31, "*Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*" (Qur'an Kemenag, Surah Al-A'raf 7:31, 2023) Ketentuan denda atas makanan yang tidak habis di restoran AYCE sejalan dengan prinsip ini, karena bertujuan mengedukasi konsumen untuk mengambil makanan sesuai kebutuhan, sehingga tidak terjadi pemborosan.

Selain itu, prinsip suka sama suka (an taradin minkum, Q.S. An-Nisa 4:29) dalam jual beli juga ditegaskan, di mana konsumen membayar berdasarkan harga yang disepakati di awal, dengan kesepakatan aturan yang jelas (NU Online, 2024). Prinsip ini menciptakan hubungan yang adil antara penjual dan pembeli, tanpa ada pihak yang dirugikan.

Dengan demikian, konsep All You Can Eat dalam restoran dapat dinilai sesuai syariah selama memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kejelasan, dan menghindari pemborosan, serta diterapkan dengan kesepakatan yang adil antara penjual dan pembeli.

a) Ketidakjelasan (Gharar) dalam Transaksi

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah menghindari transaksi yang mengandung gharar atau ketidakjelasan. Gharar secara bahasa berarti ketidakpastian, ketidakjelasan, atau risiko yang tidak diketahui (Ista et al., 2024). Dalam konteks jual beli, gharar merujuk pada transaksi yang tidak memiliki kejelasan tentang objek, harga, atau kondisi lainnya. Dalam sistem AYCE, harga yang dibayar oleh konsumen tidak bergantung pada jumlah makanan yang dikonsumsi. Oleh karena itu, ada ketidakpastian atau ketidakjelasan mengenai berapa banyak

makanan yang akan dikonsumsi oleh masing-masing konsumen.

Meskipun demikian, jika restoran atau penyedia layanan dapat menjamin ketersediaan makanan dalam jumlah yang cukup dan dengan kualitas yang sesuai dengan harga yang dibayarkan, serta jika ketidakjelasan ini dapat dikendalikan dengan cara yang adil dan transparan, maka unsur gharar dalam transaksi tersebut dapat diminimalisir.

Mengutip dari (Rahman, 2018) yang dijelaskan dalam kitab al-Furuq, bahwasanya gharar berdasarkan hukumnya terbagi menjadi tiga jenis, di antaranya:

1. Gharar katsir (excessive gharar)

Jenis ketidakjelasan tingkat teratas yang mempunyai kadar ketidakjelasan yang cukup tinggi. Gharar katsir ini menurut para ulama disepakati tidak boleh ada dalam transaksi penjualan karena menyebabkan batalnya sebuah penjualan. Misalnya, menjual ikan yang masih berada di dalam kolam karena belum bisa diketahui kualitas dan kuantitasnya secara jelas, sehingga sangat memungkinkan terjadi kekeliruan saat menebak. Transaksi jenis ini sangat jelas dilarang dan haram hukumnya (Rahman, 2018).

2. Gharar yasir (gharar ringan)

Jenis ketidakjelasan yang mempunyai kadar yang sedikit saja, sehingga kemungkinannya bisa ditoleransi dan diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan sebuah transaksi. Di samping itu, hal yang terkadang tidak bisa dihindari dalam sebuah transaksi atau kontrak. Para ulama sepakat, jika suatu gharar sedikit maka ia tidak berpengaruh membatalkan suatu akad. Seperti halnya jual beli baterai, tingkat kekuatan pemakaiannya tidak bisa ditentukan secara pasti berapa lama daya tahannya. Transaksi jenis ini dibolehkan oleh para ulama (Rahman, 2018).

3. Gharar mutawwasit (pertengahan)

Jenis ketidakjelasan yang berada di antara kedua jenis gharar katsir dan gharar yasir, para ulama menyepakati tentang keberadaan gharar dalam transaksi jual beli tersebut, akan tetapi masih berbeda untuk menghukuminya. Adanya suatu perbedaan dikarenakan sebagian mereka, di antaranya Imam Malik menilai ghararnya ringan atau tidak mungkin untuk dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga membolehkannya. Contoh, menjual sesuatu yang tersembunyi di dalam tanah, pembeli membayar barang sebelum serah terima objek dan jual beli barang tanpa menghadirkan barang (Rahman, 2018).

b) Keadilan dalam Transaksi

Islam mengajarkan bahwa jual beli harus adil dan seimbang. Setiap pihak harus mendapatkan keuntungan yang layak dan tidak ada yang dirugikan. Dalam sistem AYCE, ada kemungkinan bahwa konsumen dapat makan lebih banyak dari harga yang mereka bayar, yang berpotensi merugikan penyedia makanan. Di sisi lain, konsumen juga bisa merasa dirugikan jika harga yang dibayar terlalu tinggi jika dibandingkan dengan jumlah makanan yang mereka konsumsi.

Namun, jika harga yang dibayar sudah dihitung dengan cermat dan adil, dan penyedia makanan dapat menyediakan layanan yang sesuai dengan standar kualitas, maka tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, transparansi dalam harga dan kualitas makanan yang disediakan akan menjadi faktor penentu untuk memastikan keadilan dalam transaksi. Dalam Al-Quran Ar-Rahman ayat 9 :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

“Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.”
Terjemah Kemenag 2019

c) Pemborosan (israf)

AYCE dapat mendorong perilaku konsumtif yang berujung pada pemborosan makanan, yang dilarang dalam Islam QS Al-A'raf: 31:

﴿يَبْنَیْ اَدمَ خُدُوَا زَیْنَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَکُلُوَا وَاشْرَبُوَا وَلَا تُسْرِفُوَا اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ ؕ ۳۱﴾

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”. Terjemah Kemenag 2019.

Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Tafsir Al-Qur'an

Tafsir Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas terkait dengan prinsip keadilan dalam transaksi jual beli. Dalam QS Al-Mutaffifin: 1-3, Allah berfirman:

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِیْنَ ۝۱ الَّذِیْنَ اِذَا اِکْتَالُوَا عَلٰی النَّاسِ یَسْتَوْفُوْنَ ۝۲ وَاِذَا کَالُوْهُمۡ اَوْ وُرْتُوْهُمۡ یُخْسِرُوْنَ ۝۳﴾

“1. Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! 2. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. 3. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”
Terjemah Kemenag 2019

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pada prinsip keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, jika dalam transaksi AYCE terdapat ketidakadilan atau ketidakseimbangan dalam hal jumlah atau kualitas makanan yang disediakan, maka transaksi tersebut dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan Konsep All You Can Eat Dalam Ekonomi Islam

Meskipun terdapat beberapa potensi ketidakjelasan dalam konsep AYCE, prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, dan kepastian dalam transaksi dapat diterapkan untuk menjamin bahwa sistem ini sesuai dengan syariat (NADILA, 2024). Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa transaksi AYCE sesuai dengan prinsip ekonomi Islam antara lain:

- a. **Menetapkan Harga yang Adil:** Penyedia layanan harus memastikan bahwa harga yang dibayar oleh konsumen sebanding dengan nilai makanan yang disediakan. Harga harus mencakup biaya operasional dan keuntungan yang wajar tanpa merugikan salah satu pihak.
- b. **Transparansi dalam Layanan:** Penyedia makanan harus memberikan informasi yang jelas mengenai jenis dan kualitas makanan yang disediakan dalam sistem AYCE. Hal ini akan mengurangi unsur ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi.
- c. **Pengaturan Kuantitas dan Kualitas Makanan:** Penyedia makanan harus memastikan bahwa jumlah makanan yang disediakan dalam sistem AYCE cukup untuk memenuhi permintaan konsumen, namun tidak berlebihan sehingga menyebabkan kerugian bagi penyedia.

Pendapat Tokoh Dsn-Mui Tentang Konsep Jual Beli Di Resto All You Can Eat

1. Denda dalam resto all you can eat

Besarnya denda biasanya dihitung per 100 gram dari makanan yang tidak dihabiskan, dan setiap resto memiliki kebijakan tersendiri terhadap berapa besarnya denda yang ditetapkan denda sebesar Rp. 50.000 per 100 gramnya. Ketentuan mengenai denda ini selalu disampaikan oleh

pelayan diawal ketika pelanggan datang, sehingga semua pelanggan pasti tau konsekuensi apa yang didapat jika mereka tidak menghabiskan makanan yang diambil. Dengan adanya ketentuan seperti denda dalam jual beli tersebut dapat merusak akad jual beli atau tidak dilihat dari konteks jual beli dalam Islam maka hal ini mirip dengan konsep jual beli bersyarat dalam Islam. Jual beli bersyarat merupakan suatu transaksi jual dan beli yang dalam pelaksanaannya dikaitkan pada suatu syarat tertentu yang tidak berkaitan dengan jual beli tersebut, atau memiliki kemungkinan mengandung hal-hal yang dapat merugikan para pihak ataupun mengandung sesuatu yang dilarang dalam syariat (Muhammad & Ibrahim, 2014).

Menurut Ketua Bidang Industri Bisnis dan Ekonomi DSN-MUI pusat, Dr. Moch Bukhori Muslim, Lc., M.A, denda yang diterapkan dalam resto all you can eat harus dilihat dulu korelasinya dengan akad jual belinya. Menurut beliau, jika denda tersebut berada di luar akad jual beli maka adanya pemberlakuan denda tersebut tidak jadi masalah. Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa pada dasarnya jual beli adalah sah apabila syarat rukun terpenuhi, sedangkan syarat penerapan denda adalah diluar konteks akad jual beli. Artinya penerapan denda dalam transaksi tersebut bukan merupakan syarat yang bisa membatalkan akad jual beli (Muslim, 2024).

Pendapat dari KH. Munawar Zuhri, yang juga menyampaikan bahwa penerapan denda dalam resto all you can eat bukan tergolong riba karena adanya denda itu berdasarkan syarat yang ditetapkan dalam jual beli dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pendapat beliau merujuk pada pendapat Ibn Syibromah yang menyatakan bahwa syarat dalam jual beli adalah diperbolehkan.

Pendapat Muhammad Abduh Tuasikal Muslim memberikan pendapat dengan pendekatan yang berbeda. Beliau tidak menilai konsep jual beli makanan di resto all you can eat melalui konsep bai', akan tetapi pendekatan yang beliau lakukan adalah menggunakan konsep "al-akhdzu bi 'ilmi ridho" simpulkan bahwa konsep ini seperti suatu kesepakatan antara dua pihak, dimana salah satu pihak menyatakan kerelaan atas sesuatu dengan syarat tertentu, dan pihak lain yang menyetujuinya boleh mengambil apa yang direlakan oleh pihak tadi dengan memenuhi syarat yang ditetapkan. Sehingga dalam hal denda yang ditetapkan oleh resto all you can eat menurut beliau itu sah-sah saja dan boleh (Tuasikal, 2014) .

2. Batasan Waktu Dalam Resto All You Can Eat

Sebagaimana diketahui bahwa resto yang mengusung konsep *all you can eat* memiliki ketentuan tentang batas waktu maksimum pembeli dapat menikmati makanannya. Umumnya waktu yang diberikan oleh resto adalah 90 menit. Bahwa ketentuan terkait batasan waktu makan dibuat agar konsumen tidak sengaja berlama-lama di tempat makan, mengingat tempat yang disediakan juga terbatas maka kalau kondisi ramai akan membuat banyak orang mengantri. Selain itu menurut mereka waktu 90 menit merupakan waktu yang cukup untuk makan hingga kenyang (Febriana & Nurfiени, 2023).

Syarat terkait batasan waktu yang ditetapkan oleh pihak resto all you can eat, merupakan syarat tambahan yang diberikan diluar akad jual belinya. Sehingga ketika pembeli sudah sepakat maka dan syarat rukun jual beli terpenuhi maka jual belinya adalah sah. Adapun syarat-syarat yang mengikutinya itu merupakan aturan tambahan yang ditetapkan oleh pemilik resto dan harus dipatuhi oleh setiap pembeli.

Ketentuan mengenai batasan waktu makan ini jika dilihat dari sudut penjual dan pembeli, menurut peneliti ini tidak akan merugikan siapapun. Makan dengan durasi waktu hingga 90 menit

atau satu setengah jam ini tergolong cukup lama. Hal ini karena menurut Leslie Heinberg waktu ideal untuk makan adalah lebih dari 20 menit atau sekitar 30 menit (Surya, 2021).

Pendapat Peneliti diperkuat oleh pendapat semua tokoh DSN-MUI Mereka sepakat bahwa ketentuan batas waktu yang diterapkan oleh resto tidaklah menjadi masalah. Pendekatan yang mereka gunakan adalah kembali pada pengertian jual beli bersyarat. Dimana dalam jual beli penjual boleh menentukan syarat-syarat diluar akad asalakan syarat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Pendapat para Ulama ini kemudian dapat dikuatkan dengan kandungan pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu pada pasal 73. Adapun dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa syarat yang ditambahkan dalam akad jual beli dinilai sah dan mengikat jika tidak merugikan kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Konsep "All You Can Eat" (AYCE) dalam perspektif syariah memiliki landasan yang dapat diterima selama transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip-prinsip utama dalam Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan menghindari pemborosan (israf) serta ketidakjelasan (gharar). Berdasarkan tinjauan ayat-ayat Al-Qur'an, tafsir, dan pandangan para tokoh ulama. Dasar hukum jual beli dalam islam Al-Qur'an menghalalkan jual beli yang dilakukan dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana termuat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 dan QS. An-Nisa' ayat 29. Transaksi yang mengandung penipuan, ketidakpastian, atau kerugian sepihak adalah dilarang.

Ketentuan Sistem AYCE adalah model transaksi berbasis kesepakatan, dengan ketentuan tertentu seperti batas waktu makan, larangan membawa makanan pulang, dan denda untuk makanan yang tersisa. Ketentuan ini diterapkan untuk menjaga keadilan antara konsumen dan penyedia layanan, sekaligus menghindari pemborosan.

Prinsip Keislaman dalam AYCE adalah ketidakjelasan (Gharar): Ketidakjelasan yang ada dalam sistem AYCE termasuk kategori gharar yasir (ringan), yang dapat ditoleransi selama penyedia layanan menjamin kualitas dan ketersediaan makanan. Keadilan: Transaksi dianggap adil jika harga ditetapkan secara proporsional, dengan mempertimbangkan biaya operasional dan keuntungan wajar, serta konsumen mendapatkan nilai yang setara dengan pembayaran mereka. Menghindari Pemborosan: Aturan seperti denda untuk makanan sisa mendukung nilai Islam yang melarang pemborosan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-A'raf ayat 31.

Pandangan Ulama dan DSN-MUI denda untuk Makanan Sisa: Menurut para tokoh DSN-MUI, denda ini sah jika disepakati sebelumnya dan berada di luar akad jual beli utama. Batas Waktu Makan: Ketentuan ini dianggap sebagai aturan tambahan yang tidak bertentangan dengan syariat, selama konsumen telah menyetujui syarat tersebut. Kesepakatan dalam Transaksi: Sistem AYCE dapat dianggap memenuhi konsep "al-akhdzu bi 'ilmi ridho," yaitu kesepakatan berdasarkan kerelaan dan syarat tertentu yang disetujui oleh kedua pihak.

Konsep AYCE dapat diterima dalam Islam selama memenuhi syarat dan rukun jual beli, transparan dalam penerapan aturan, serta tidak merugikan salah satu pihak. Ketentuan seperti denda dan batas waktu tidak membatalkan akad, selama keduanya disepakati dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menjadikan konsep AYCE sah dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlin, H. (2022). *Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Menu Makanan Perspektif UU. No. 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Jl. Bukit Barisan, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Tangkerang Timur, Kota Pekanbaru)* [Other, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/17668/>
- Burhanuddin, S. F. (2022). *Transaksi cryptocurrency: Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang? Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), Article 7. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i7.1284>
- Febriana, N. I., & Nurfiени, A. (2023). *Jual Beli dengan Konsep All You Can Eat dalam Pandangan Tokoh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4007>
- Habibi, M. A. (2024). *Sistem Jual Beli All You Can Eat Di Pochajjang Tebet Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen* [BachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78510>
- Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., yakup, & Ista, N. A. (2024). *Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi. Google Docs, Vol 5 No 3 (2024): Jurnal Tana Mana(1622–5212)*. https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSQtoFc26gPThAl2_eZbbl4pe29IFEbRw77zabHaYxSsS2-xUZujxzGik29nGRXN4tO1h_ywR5RObDX/pubhtml?widget=true&headers=false&usp=embed_facebook
- Mauli Gusnaldi, 180103031. (2023). *HUKUM JUAL BELI MAKANAN JIZAF PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI DAN SYAFI'I(Praktik Jual Beli “All You Can Eat” Di Restoran Gapyoeng Korean Bbq Banda Aceh)* [Other, UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25234/>
- Muslim, Moch. B. (2024, June 17). *Artikel Islamai. Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur*. <https://darussalam.id/team/moch-bukhori-muslim/>
- Mutmainah. (2021). *Pengaruh Korean Wave Terhadap Maraknya Produk Dan Tren Kosmetik Korea Selatan (K-BEAUTY) Di Indonesia Periode 2017-2020* [BachelorThesis, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58239>
- NADILA, N. (2024). *“ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru)* [Undergraduate, IAIN Pare pare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8060/>
- NU Online. (2024). *Surat An-Nisa' Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap*.

<https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29>

- Putra, R. P., & Busnetty, I. (2024). Analisis Praktik Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus: Hana Restaurant Jakarta). *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v5i3.11780>
- Qur'an Kemenag, Surah Al-A'raf 7:31. (2023). <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>
- Rahman, M. F. (2018). Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.9799>
- Setyawan, F. E. B. (2017). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN: (Statistika Praktis) (1st ed.)*. Zifatama Jawara.
- Sodiqin, A. (2012). *FIQH, DAN USHUL FIQH Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia: Vol. Vol. 1 (Cet. 1; Issue Cet. 1)*. Beranda Publishing. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27451/>
- Surat Al-Baqarah Ayat 275: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online. (2025). <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>
- Trihastuti, N., & Prajnaparamita, K. (2018). *AKIBAT DARI INFORMASI ASIMETRIS DALAM PELAYANAN KESEHATAN: SUATU STUDI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF [Experiment]*. [https://doi.org/10/Daftar_Pustaka_\(CETAK\).doc](https://doi.org/10/Daftar_Pustaka_(CETAK).doc)
- Tuasikal, M. A. (2014, March 26). Tak Pandai Menyikapi Beda Pendapat Ulama. *Muslim.or.id*. <https://muslim.or.id/20932-tak-pandai-menyikapi-beda-pendapat-ulama.html>
- Zainuddin, Z. (2020). Tafsir Al-Qur'an tentang Jual Beli. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 17(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/jim.v17i2.9240>